



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor 188/II/SK-PM.10.06/01/2018
tentang
PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Menimbang:

1. Bahwa Pendidik atau Dosen di Fakultas atau unit sering melaksanakan suatu penelitian sehingga dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya.
2. Bahwa agar ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual ini dapat disusun dengan baik dan jelas, maka perlu yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Unika Atma Jaya tahun 2014;
3. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 131/I/SK-Peg/08/2015 bertanggal 31 Agustus 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Permintaan Wakil Rektor IV bertanggal 2 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Pertama: Memberlakukan Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya seperti yang ada di lampiran keputusan ini;
- Kedua: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketujuh: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 2 Januari 2018
Rektor,



Dr. Agustinus Prasetyantoko, S.E., M.Sc.



Lampiran Keputusan Rektor Nomor 188/II/SK-PM.10.06/01/2018 bertanggal 2 Januari 2018

PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

PENDAHULUAN

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sebagai institusi pendidikan memiliki perhatian penuh pada upaya kreasi, inovasi, dan kreativitas dari para mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini diwujudkan dengan pendirian sebuah lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan, dari pemilahan, pendaftaran sampai dengan proses komersialisasi setiap aspek HKI yang dihasilkan oleh civitas akademika Unika Atma Jaya.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) di Indonesia mengacu pada beberapa Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), Undang-Undang Paten (UU No. 13 Tahun 2016), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016), Undang-Undang Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000), dan UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000).

Diharapkan bahwa keberadaan lembaga ini mampu mengakselerasi iklim kreativitas dan inovasi dari para civitas akademika Unika Atma Jaya yang selanjutnya mampu menciptakan ekosistem yang memberikan *mutual benefit* bagi semua pihak.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
8. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
9. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk



- membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
10. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
 11. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 12. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
 13. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
 14. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
 15. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
 16. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
 17. Varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
 18. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
 19. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman
2. Setiap produk kekayaan intelektual yang ada selama pencipta, pendesain, pemulia tanaman, atau inventor masih berstatus sebagai karyawan Yayasan Atma Jaya dan atau dalam proses penciptaannya menggunakan fasilitas universitas, kekayaan intelektual tersebut akan dianggap sebagai milik universitas kecuali ditentukan lain oleh Sentra HKI.
 3. Jika pendanaan terkait poin 2 tersebut melibatkan pihak lain, Sentra HKI dan penghasil produk HKI akan membuat kesepakatan terkait pembagian kepemilikan.
 4. Pendaftaran HKI oleh sentra HKI hanya meliputi pendaftaran di Indonesia. Pendaftaran di negara lain dapat dilakukan berdasarkan keputusan Sentra HKI.



BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. Tenaga pendidik
2. Tenaga kependidikan
3. Mahasiswa

di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang berkontribusi terhadap produksi sebuah karya yang dapat didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual.

BAB III HAK dan KEWAJIBAN

Sentra HKI berhak untuk:

1. mendapatkan 40% dari nilai komersialisasi HKI yang akan digunakan untuk kepentingan Sentra HKI.
2. menentukan pengalihan kepemilikan kekayaan intelektual kepada pihak lain dengan pemberitahuan kepada inventor dengan harga optimal yang telah disepakati para pihak.
3. menggunakan HKI yang sudah dialihkan tanpa harus membayar royalti untuk kepentingan Pendidikan.
4. menentukan dan memutuskan suatu HKI akan didaftarkan atas nama universitas/yayasan atau pribadi atau kepemilikan bersama universitas/yayasan dengan pihak lain.

Sentra HKI berkewajiban untuk:

1. melakukan sosialisasi terkait HKI kepada civitas akademika Unika Atma Jaya.
2. melakukan monitor dan evaluasi secara periodik terkait data dan progres atas kuantitas dan kualitas HKI di universitas.
3. melakukan seleksi terhadap semua jenis karya intelektual yang berpeluang untuk didaftarkan atas nama universitas.
4. menerbitkan surat keputusan yang berisi penjelasan terkait tidak didaftarkannya suatu HKI atas nama universitas kepada pemilik HKI.
5. membayar biaya yang dibutuhkan khusus terkait dengan pendaftaran produk HKI

Penghasil produk HKI berhak untuk:

1. mendapatkan 60% dari keuntungan yang didapat dari produk KI-nya. Jika suatu produk HKI dihasilkan oleh beberapa orang, pembagian akan dilakukan dengan proporsi yang disetujui oleh para pihak yang terlibat.
2. memperoleh surat keputusan yang berisi penjelasan terkait tidak didaftarkannya suatu HKI atas nama universitas/yayasan.
3. memperoleh informasi terkait nomor agenda pendaftaran HKI.

Penghasil Produk HKI berkewajiban untuk:

1. melaporkan setiap produk HKI yang dihasilkan kepada Sentra HKI jika produk HKInya mempunyai potensi untuk dikomersialkan sebelum melakukan publikasi dalam bentuk apapun.
2. menyampaikan semua dokumen yang dibutuhkan kepada Sentra HKI terkait pemenuhan persyaratan pendaftaran produk HKI.



BAB III **STATUS dan JANGKA WAKTU HKI**

1. Jika Sentra HKI atas pertimbangan tertentu memutuskan untuk tidak mendaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang menjadi hak milik universitas, penghasil produk HKI berhak untuk mendaftarkannya atas nama pribadi dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh inventor sendiri setelah keluarnya surat keputusan dari Sentra HKI.
2. Jangka waktu perlindungan dari masing-masing HKI tunduk pada aturan jangka waktu yang diatur di masing-masing undang-undang.
3. A. Terkait dengan paten, apabila Sentra HKI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran biaya pemeliharaan paten (*maintenance fee*), inventor berhak melanjutkan pembayaran biaya pemeliharaan paten atas biaya sendiri.
B. Inventor yang melanjutkan pembayaran biaya pemeliharaan paten atas biaya sendiri tersebut berhak mengambil alih kepemilikan paten yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Sentra HKI.

BAB IV **SANKSI**

Pelanggaran terkait dengan peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif dan akademik.

BAB V **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Segala perselisihan atau sengketa yang terjadi sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) menjadi pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada 2 Januari 2018

Rektor,



Dr. Agustinus Prasetyantoko, S.E., M.Sc.